BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana di paparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik bersifat materil maupun non materil, bukanlah suatu kebohongan, tidak bermuatan atau berpotensi menimbulkan kebencian salah satu pihak kepada pihak lain, tidak bermuatan ancaman atau intimidasi personal kepada pihak lain, tidak berdasarkan hasil pelanggaran konten atau penyebaran rahasia pribadi orang atau kelompok lain.
2. Tidak terlarang bagi siapa saja mendalami ilmu agama dengan menelaah kitab baik yang berbahasa Arab, terjemahan atau melalui media internet. Namun alangkah baiknya jika mempunyai seorang guru yang sanad ilmu (sanad guru) tersambung kepada Rasulullah. Orang yang belajar agama tidak melalui guru, akan tetapi melalui internet saja maka dikhawatirkan akan mencoba memahaminya menurut akal pikirannya sendiri.

B. Saran

1. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap agar pembaca dapat menjadikan skripsi ini sebuah masukan dan nasehat kalau memahami ilmu agama itu harus memerlukan seorang guru yang sanad ilmunya tersambung ke Rasulullah SAW.
2. Penyusun juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait fenomena pemahaman keagamaan melalui internet dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan hukum Islam sehingga khasanah ilmu pengetahuan dapat bertambah.